

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki masyarakat yang majemuk yang masing-masing memiliki Adat dan budaya yang berbeda yang berlaku dan hidup di lingkungan masyarakat. Keragaman itu tentunya menjadi salah satu kekayaan yang tak ternilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di dalam keberagaman tersebut tentunya ada hukum yang hidup di dalamnya, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikatakan oleh Marcus Tullius Cicero “*Ubi Societas ibi ius*” yang bermakna “di mana ada masyarakat di situ ada hukum”.<sup>1</sup> Indonesia sendiri merupakan negara hukum, dimana semua permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum, hukum di Indonesia tidak hanya hukum yang tertulis saja namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat yang beraneka ragam tersebut berlaku pula hukum yang tidak tertulis yakni hukum Adat yang telah turun temurun dilaksanakan. Bushar Muhammad menyebutkan:

Hukum yang terdapat di dalam masyarakat manusia, betapa sederhana dan kecilpun masyarakat itu menjadi cerminnya. Karena tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri, ‘*geestesstructuur*’ masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifat sendiri yaitu hukum masing-masing masyarakat itu berlain-lain. Begitu pula halnya dengan semua sistem hukum lain di dunia ini, maka hukum Adat senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup, yang

---

<sup>1</sup> Sulistyanta, *Tinjauan Kritis Sejarah Terhadap Munculnya Negara Dan Hukum Modern*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Nusacendana, 2005, hlm. 211.

keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum Adat itu berlaku.<sup>2</sup>

Adat istiadat yang dimiliki oleh setiap masyarakat disuatu wilayah tertentu merupakan kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>3</sup> Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut maka pada konsep “mengakui” berarti secara politik negara tidak mencampuri urusan internal kesatuan masyarakat hukum Adat sejauh urusan tersebut tidak diminta oleh masyarakat untuk ditangani oleh negara, maka berdasarkan hal tersebut jika masyarakat hukum Adat dapat menyelesaikan urusannya sendiri dan sepanjang tidak meminta negara untuk ikut campur, maka negara harus sedapat mungkin mentaati asas pengakuan tersebut.<sup>4</sup> Menghormati berarti memberikan kesempatan kepada kesatuan masyarakat hukum Adat untuk mengambil langkah langkah yang tegas dan jelas dalam menyelesaikan sengketa beserta penerapan sanksi yang terjadi dalam masyarakat Adat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 1984), hlm. 40.

<sup>3</sup> Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Wayan Resmi, *Lembaga Penyelesaian Sengketa Dan Penerapan Sanksi Adat Desa Pakraman Di Bali Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm.7.

<sup>5</sup> Wayan Resmi, *loc.cit.*

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum Adat tentunya harus tunduk kepada aturan Adat yang telah turun temurun dilaksanakan, apabila hukum Adat tersebut tidak dilaksanakan atau melanggar hukum Adat tersebut maka akan dikenakan sanksi. Pada dasarnya pelanggaran Adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan serta ketentraman masyarakat. Akibat dari pelanggaran tersebut, diperlukan upaya pemulihan atau upaya Adat atau juga disebut reaksi Adat dalam bentuk pembebanan kewajiban-kewajiban atau pengenaan sanksi tertentu bagi orang yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>6</sup>

Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan dalam hukum pidana jika suatu perbuatan melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) ditegaskan menganut asas legalitas<sup>7</sup> maka berdasarkan asas tersebut menghendaki adanya aturan tertulis (perundang-undangan) untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Sehingga atas dasar itu pula orang dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sehingga orang tidak dapat dihukum oleh pengadilan karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum Adat, apabila suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana Adat tersebut tidak

---

<sup>6</sup> I. Dewa Made Suartha, *Hukum Dan Sanksi Adat (Perspektif Pembaruan Hukum Pidana)*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 210-211.

<sup>7</sup> Asas legalitas terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada

dinyatakan sebagai tindak pidana (delik) dalam undang-undang.<sup>8</sup> Dalam faktanya hukum pidana Adat menunjukkan eksistensinya ditengah berlakunya asas legalitas. Indonesia sendiri memiliki begitu banyak hukum Adat dimana masing-masing daerah memiliki aturan yang berbeda-beda, termasuk dalam menentukan apakah perbuatan tersebut melanggar Adat atau tidak karena bisa saja disuatu daerah hal tersebut merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun di daerah lainnya merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan.

Salah satu daerah di Indonesia yang masih mempertahankan hukum Adatnya yaitu masyarakat suku Sasak yang berada di Desa Bunkate Lombok Tengah. Di desa tersebut seluruh masyarakat yang telah dewasa harus patuh terhadap awik-awik desa yang ada. Adapun yang termasuk pelanggaran dalam masyarakat Adat Desa Bunkate yaitu:<sup>9</sup>

1. *Ngambe saken* yaitu perbuatan seseorang yang bersifat memaksakan kehendaknya sehingga menimbulkan keberatan dan merugikan orang lain, seperti:
  - a. Melakukan pemerkosaan
  - b. Membawa lari anak gadis orang lain (*ngoros*), sedangkan pelaku tidak mau bertanggung jawab
  - c. Menculik anak orang lain dengan tujuan tertentu yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

---

<sup>8</sup> Elwi Danil, *Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2012, hlm.585.

<sup>9</sup>Peraturan Desa Bunkate Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Awik-Awik Desa Dan Pelaksanaan *Garap*

2. *Ngurayang* yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mengganggu ketentraman orang banyak yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang maupun orang banyak, seperti:
  - a. Membuat keributan ditempat pesta, merusak suasana tenang menjadi ribut, merusak panggung pertunjukan.
  - b. Merusak fasilitas-fasilitas umum sehingga merugikan orang banyak.
  - c. Mondar-mandir di jalan raya atau ditempat lain dengan menggunakan sepeda motor yang knalpotnya dibuka atau dengan alat lain yang membisingkan, sehingga mengganggu ketentraman masyarakat banyak dan merusak kepunyaan orang lain.
  - d. Bermain dengan api sehingga menimbulkan kebakaran seperti rumah, tanaman, kebun dan lain-lain, sehingga merugikan orang lain.
3. *Ngamberayang* yaitu perbuatan seseorang yang dengan sengaja berbuat sesuatu sehingga merugikan orang lain, seperti:
  - a. Mengganggu ketentraman orang lain dan atau lain jenis secara sengaja baik dirumah maupun dimana saja sehingga orang lain tersinggung dan merusak etika persahabatan.
  - b. Menggunakan setrum tidak pada tempatnya sehingga merugikan orang lain
4. *Gila bibir* adalah mengeluarkan kata-kata kotor baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menyinggung perasaan orang lain, seperti:

- a. Menyebut milik orang lain yang bernilai tinggi, sehingga orang itu merasa tersinggung dan keberatan (*nyumpak atau nyempate*)
  - b. Menyebut orang lain yang bukan-bukan, sehingga orang itu tersinggung dan keberatan (*ngumpet*)
  - c. Menuduh orang lain berbuat salah (*selak*) sehingga orang itu keberatan.
5. *Ketai* yaitu perbuatan seseorang yang dilakukan dengan sengaja kepada orang lain sehingga menyinggung perasaan orang itu dan keberatan, seperti:
- a. Jongkok sambil membelakangi orang dengan memperlihatkan pantat dan kemaluan (*nungkek*)
  - b. Memperolok-olok orang lain dengan berbagai macam cara
  - c. Mencaci maki dan penghinaan terhadap orang lain.
6. *Gila tangan* yaitu perbuatan seseorang yang suka mengambil, memegang, merusak serta mengobrak abrik hak milik orang lain yang dapat menimbulkan kerugian material maupun spritual, seperti:
- a. Mencuri atau maling
  - b. Mencopet
  - c. Menyembunyikan hak milik orang lain dengan maksud untuk mengambilnya
  - d. Memegang barang orang lain yang bernilai tinggi (*bejepot*) sehingga orang itu keberatan.

Dalam penyelesaian pelanggaran tersebut masyarakat lebih memilih menyelesaikannya menggunakan hukum Adat atau tidak melalui jalur litigasi.

Sebagaimana Barda Nawawi menyatakan:

“Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktiknya sering juga tindak pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga pemaafan yang ada didalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah Adat dsb)”<sup>10</sup>.

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya suatu alternatif penyelesaian sengketa yang ada di dalam masyarakat, masyarakat tidak hanya menyelesaikannya melalui jalur pengadilan saja namun juga bagi masyarakat yang masih memegang teguh hukum Adat lebih memilih menyelesaikan melalui jalur Adat. Penyelesaian melalui jalur litigasi tentunya harus berlandaskan hukum negara yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), penyelesaian ini tentunya didasarkan dengan adanya dugaan perbuatan pidana yang dikarenakan oleh terjadinya pelanggaran atas hukum pidana. Penyelesaian perkara pidana dimulai dengan adanya tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam proses persidangan di pengadilan hingga terjadinya pelaksanaan putusan. Namun di dalam masyarakat adat memiliki cara penyelesaian sendiri, sebagaimana dalam masyarakat hukum Adat Bunkate. Pada masyarakat Adat Bunkate dalam hal *gila tangan* khususnya dalam hal mencuri yakni jika seseorang yang kehilangan hak miliknya dan menuduh orang orang lain dan memiliki keyakinan bahwa orang tersebut yang mengambilnya maka dalam hal ini penyelesaiannya dapat

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Pengadilan*, (Semarang: Program Magister Ilmu hukum Pascasarjana UNDIP, 2008), hlm. 2.

menggunakan hukum Adat yakni, melalui *garap*. *Garap* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan atau sekelompok masyarakat untuk menentukan siapa yang salah dan benar dalam hal mempertahankan hak milik seseorang maupun orang banyak dengan jalan minum air tanah (tanah kuburan wali Nyatuk).<sup>11</sup>

*Garap* pertama kali digunakan di Bunkate pada tahun 1965 dalam fakta yang telah terjadi pada tahun awal pelaksanaan *garap*, ternyata *garap* tidak hanya digunakan dalam mempertahankan hak milik melainkan juga dalam hal terjadi teror yang meresahkan masyarakat sehingga untuk mengetahui siapa pelakunya digunakanlah *garap* ini, namun pada tahun-tahun berikutnya *garap* hanya dilaksanakan dalam hal kasus pencurian.<sup>12</sup> *Garap* saat ini dilakukan apabila ada warga Bunkate kehilangan harta bendanya, sehingga untuk mengetahui siapa pelaku yang telah mencuri maka digunakan *garap* ini untuk mengetahuinya. Namun apabila pencuri tersebut mengakui perbuatannya maka dia hanya akan dikenakan sanksi Adat yang berupa denda yang telah ditentukan dalam awik-awik.

Adapun akibat dari *garap* berdasarkan kepercayaan masyarakat Adat tersebut yaitu apabila seseorang yang disangkakan mengambil hak orang lain tersebut memang sebenarnya pelaku, maka setelah melaksanakan *garap* beberapa hari kemudian pelaku tersebut akan mendapatkan ganjaran bisa berupa tiba-tiba lumpuh dan bahkan meninggal secara tragis bahkan menurut kepercayaan masyarakat pelaku tersebut akan terkena kualat tujuh turunan. Akibat *garap* ini tidak hanya berlaku bagi pelaku melainkan juga seseorang yang tahu, pernah

---

<sup>11</sup> Lihat BAB II Peraturan Desa Bunkate Tentang Awik-Awik Desa Dan Pelaksanaan *Garap*

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Amaq Limin selaku ketua Adat pada tanggal 4 april 2017

melihat bahkan mendengar seseorang melakukan pencurian namun tidak melaporkan kepada pengurus *krame desa* maka dia akan terkena juga akibat dari *garap* tersebut. Hal tersebut menggambarkan sifat hukum Adat yang magis religius. Berlakunya *garap* ini dapat dikatakan efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Adat Bunkate.

Pada tahun 2014 terjadi kasus pencurian yang pencurinya adalah warga Bunkate sendiri sehingga korban pencurian menginginkan dilaksanakan *garap*, karena rasa takut akan dilaksanakan *garap* mengingat pada tahun-tahun sebelumnya telah terjadi *garap* dan menurut kepercayaan masyarakat pelaku *garap* tersebut meninggal dengan mengenaskan maka pelaku tersebut mengakui perbuatannya tersebut dan pelaku tersebut hanya dikenakan denda.

Berdasarkan hal tersebut mencerminkan *garap* mampu memberikan rasa takut dan mampu membuat masyarakat menghormati hukum Adat yang berlaku, sehingga masyarakat memiliki rasa patuh untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan Adat tersebut. *Garap* juga memberikan rasa keadilan dimana apabila *garap* telah dilaksanakan masyarakat atau orang yang kehilangan hak miliknya tersebut merasa puas dan memaafkan siapapun yang telah mengambil hak miliknya tersebut walaupun hak miliknya tersebut tidak kembali kepadanya sehingga kehidupan di dalam masyarakat kembali damai seperti keadaan semula dan apabila seseorang dituduh melakukan pencurian walaupun dalam kenyataannya dia bukan pencurinya dan melaksanakan *garap* menurut kepercayaan masyarakat orang tersebut akan merasa lebih kuat dan sehat daripada sebelumnya. Hal ini tentunya mencerminkan *garap* mengandung nilai *restorative justice* dimana lebih mementingkan untuk pemulihan keadaan seperti semula, hal

ini tentunya berbeda dengan hukum pidana yang menganut keadilan retribusi yang menekankan pada pemberian balasan dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

*Garap* ini mengikat seluruh anggota masyarakat desa Bunkate yang telah dewasa, jadi apabila seseorang menyatakan diri keluar dari awik-awik *garap* maka dia tidak berhak mendapatkan pelayanan dari seluruh anggota masyarakat maupun pelayanan dari RT/RW, kiayi, kadus dan kepala desa (*krame desa*), dan hal tersebut diputuskan pada saat pelaksanaan *garap*. Adapun bagi mereka yang dengan sengaja berani melindungi dan memberikan pelayanan kepada orang tersebut maka akan dikenakan sanksi yang sama bahkan denda karena mereka telah melanggar keputusan tersebut. Sedangkan bagi seseorang yang dengan sengaja tidak mau melaksanakan *garap* dengan alasan yang tidak sesuai dengan awik-awik *garap* maka kepadanya dapat dituduh sebagai pelaku (pencuri), dalam hal ini dapat dilanjutkan permasalahannya kepada pihak berwajib, hal ini tentunya sesuai dengan fungsi hukum pidana yakni sebagai sarana terakhir (*ultimum remidium*), artinya apabila cara-cara lain untuk menyelesaikan masalah atau perkara pidana terjadi kebuntuan atau gagal, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui sarana hukum pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana makna tradisi *garap* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat hukum Adat Sasak?
2. Bagaimana mekanisme *garap* dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian pada masyarakat hukum Adat Sasak?

3. Bagaimana kekuatan putusan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *garap*?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana makna *garap* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat hukum Adat Sasak
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana mekanisme *garap* dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian pada masyarakat hukum Adat Sasak
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kekuatan putusan penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *garap*

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum Adat.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan masyarakat bahwa dalam hal penyelesaian tindak pidana tidak hanya dilakukan melalui jalur pengadilan melainkan juga dapat dilakukan di luar pengadilan yakni melalui hukum Adat sebagaimana yang dilakukan masyarakat Adat Bunkate.

## E. Kerangka Teoritik

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Pluralisme Hukum

Indonesia sebagai negara kepulauan menjadikannya negara yang kaya akan ragam budaya, hal tersebut juga menyebabkan keberagaman sistem hukum yang ada dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia bersifat heterogen (aneka ragam) yang mengindikasikan suatu kualitas dari keadaan yang menyimpan ketidaksamaan dalam unsur-unsurnya, artinya masing-masing sub kelompok masyarakat itu beserta kebudayaannya sungguh-sungguh berbeda.<sup>13</sup> Berdasarkan keanekaragaman yang ada Koentjaraningrat menyatakan bahwa:<sup>14</sup>

“Daripada menipu diri sendiri dan menutup-nutupi realitet suku bangsa itu, sebaiknya kita terima dengan akal sehat dan memupuk kesatuan bangsa kita dengan lebih dahulu mengakui dan menghormati semua variasi kebudayaan yang ada di negara kita itu, dan yang kemudian mencoba pengertian tentang sebanyak mungkin aneka warna manusia dan kebudayaan Indonesia”.

Berdasarkan hal tersebut adanya suatu kecenderungan untuk dapat menghargai kebudayaan yang ada dalam masyarakat, salah satu yang ada dalam masyarakat adalah hukum Adat yang masih dipertahankan hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut ditemukan suatu keadaan dimana di dalam masyarakat tidak hanya berlaku satu hukum saja. Istilah teori pluralisme hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal pluralism theory*, bahasa Belandanya disebut *theorie van het rechtspluralisme*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut

---

<sup>13</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia, Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2000), hlm. 45.

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1976), hlm. 31.

*theorie des rechtspluralismus*.<sup>15</sup> Suatu pluralisme hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari tiga kondisi seperti dibawah ini:<sup>16</sup>

- a. Sistem hukum nasional secara politik lebih berkuasa karena memiliki kemampuan untuk menghancurkan sistem masyarakat Adat.
- b. Terdapat pertentangan kewajiban aturan yang dibuat oleh sistem hukum negara secara mutlak berlaku dan sistem hukum Adat dapat tetap berlaku selama diizinkan oleh sistem hukum negara dan dilaksanakan sesuai dengan bentuk yang dipersyaratkan negara
- c. Setiap penggambaran ataupun pengkajian hukum Adat yang dilakukan, dalam arti pengkajian yang dilakukan oleh para ahli hukum atau pengusung hukum negara lainnya harus mengikuti klasifikasi hukum yang dianut oleh sistem hukum negara

Fakta kemajemukan hukum secara umum digunakan untuk menjelaskan suatu situasi ketika dua atau lebih sistem hukum berlaku secara berdampingan dalam satu bidang kehidupan sosial atau untuk menjelaskan keberadaan dua tau lebih sistem pengendalian sosial yang berlaku dalam masyarakat atau untuk menerangkan suatu situasi dimana dua atau lebih sistem hukum berinteraksi dalam suatu kehidupan sosial, atau suatu kondisi dimana lebih dari satu sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam aktifitas dan hubungan dalam masyarakat.<sup>17</sup> Muhammad Bakri menyatakan bahwa pluralisme hukum adalah “memberlakukan bermacam-macam (lebih dari satu) hukum tertentu kepada

<sup>15</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2014), hlm. 95.

<sup>16</sup> Jhon Griffiths, *Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual*, Dalam M.Hatta Roma Tampubolon, disertasi tidak diterbitkan, 2014, hlm. 64.

<sup>17</sup> Rachmad Safa'at, I Nyoman Nurjaya, Imam Koeswahyono, Eddy Susilo, Saafroedin Bahar, *Relasi Negara Dan Masyarakat Adat*, (Malang:Surya Pena Gemilang, 2016), hlm. 56-57..

semua rakyat negara tertentu”<sup>18</sup> Berdasarkan hal tersebut pandangan ini menganalisis pluralisme hukum dari aspek pemberlakuan hukum di dalam suatu negara. Norma hukum yang berlaku dalam suatu negara digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Hukum yang ditetapkan oleh negara
2. Hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa pluralisme hukum adalah berlakunya dua atau lebih sistem hukum dalam suatu masyarakat di dalam suatu negara, ada hukum yang ditetapkan oleh negara dan ada hukum yang berlaku dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri, seperti hukum Adat, hukum agama dan lainnya.<sup>19</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan bahwa teori pluralisme hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keanekaragaman hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>20</sup> Secara teori, pluralisme hukum dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu pluralisme kuat dan pluralisme lemah, sebagaimana dinyatakan oleh Jhon Griffiths yang dikutip oleh Mohamad Jamin, pluralisme kuat menunjuk pada situasi yang didalamnya dua atau lebih sistem hukum hidup berdampingan dengan masing-masing dasar legitimasi dan keabsahannya, sehingga suatu keadaan dikatakan sebagai pluralisme kuat jika masing-masing hukum yang beragam itu otonom dan eksistensinya tidak tergantung kepada hukum negara, sedangkan dikatakan pluralisme lemah apabila keberadaan pluralisme hukum

---

<sup>18</sup> Muhammad Bakri, *Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah Di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)*, Kertha Patrika Vol.33 No.1, Januari 2008, hlm.2.

<sup>19</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *op.cit*, hlm. 97.

<sup>20</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *loc.cit*.

itu tergantung kepada pengakuan dari hukum negara.<sup>21</sup> Berdasarkan hal tersebut artinya pluralisme hukum lemah baru mendapatkan pengakuan setelah diundang-undang sendiri.

Berdasarkan hal tersebut teori pluralisme hukum digunakan dalam penelitian ini karena dalam masyarakat ditemukan fakta kemajemukan seperti halnya dalam masyarakat Suku Sasak di Bunkate tidak hanya menggunakan hukum negara tetapi hukum Adat dalam menyelesaikan berbagai konflik dalam masyarakat. Hukum negara dalam hal ini hukum pidana berjalan berdampingan dengan hukum Adat. Hukum pidana digunakan apabila hukum Adat tidak mampu atau untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut tergambar dalam awik-awik *garap* apabila seseorang tidak mau melaksanakan *garap* maka kepadanya dapat dikatakan sebagai pelaku dan dilanjutkan kepada pihak yang berwajib sehingga masyarakat Bunkate telah menggunakan hukum pidana sebagaimana fungsinya sebagai senjata terakhir. Hukum Adat dan hukum pidana pada masyarakat bunkate tentunya saling melengkapi karena dalam hal kasus pencurian dimana keterbatasan barang bukti dan saksi *garap* menjadi pilihan yang efektif dibandingkan dengan hukum pidana dalam menyelesaikannya dan apabila hukum Adat tersebut tidak dipatuhi maka hukum pidana yang akan bertindak. Berdasarkan hal tersebut pluralisme hukum yang terjadi pada masyarakat Bunkate termasuk dalam pluralisme yang kuat. Dimana hukum Adat dan Hukum negara hidup berdampingan dan saling melengkapi.

---

<sup>21</sup> Mohammad Jamin, *Op., Cit*, hlm. 29

## 2. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun benda.<sup>22</sup> Semua konflik ataupun sengketa di masyarakat akan dapat diselesaikan dengan baik ketika tujuan kelompok-kelompok yang bertikai dapat dikomunikasi dan diarahkan agar menjadi goal bersama dan menyangkut kepentingan bersama, dengan kata lain persaingan yang ada, rasa ketidakadilan yang muncul, dan dirasakan di masyarakat, diupayakan agar menjadi goal bersama atau dijadikan suatu tujuan.<sup>23</sup> Secara Umum terjadinya konflik dalam masyarakat bersumber dari persoalan-persoalan seperti berikut:<sup>24</sup>

1. Penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia
2. Ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok masyarakat
3. Kegiatan ekonomi masyarakat
4. Kepadatan penduduk.

Dalam penyelesaian sengketa di masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem nilai, norma politik, ekonomi dan keyakinan. Adapun institusi

---

<sup>22</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 83.

<sup>23</sup> Ichsan Malik, *Kontribusi Psikososial Dalam Penanganan Konflik*, Dalam I Wayan Rideng, *Peran Majelis Desa Pakraman Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Desa Pakraman Di Bali*, disertasi, 2015.

<sup>24</sup> I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hlm.75.

penyelesaian konflik yang dikenal dalam masyarakat paling tidak ada dua macam yaitu:<sup>25</sup>

1. Institusi penyelesaian konflik yang bersifat tradisional, yang bersumber dari sistem politik dan hukum rakyat dan berlangsung secara tradisional
2. Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara.

Berdasarkan hal tersebut dalam masyarakat suku Sasak dalam menyelesaikan konflik antar anggota masyarakat memilih melalui jalur yang bersifat tradisional yakni hukum Adat. Dimana penyelesaian sengketa yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan sosial dan dimaksudkan untuk pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat, sehingga penyelesaian melalui institusi ini ditujukan untuk mengembalikan hubungan sosial yang terganggu serta mengembalikan keseimbangan magis dalam masyarakat.<sup>26</sup> hal ini tentunya berbeda apabila menggunakan institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara yang mengarah kepada pembalasan terhadap pelaku melalui penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut. Selain hal tersebut para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>26</sup> I Nyoman Nurjaya, *loc., cit*

Laura Nader dan Harry F.Todd Jr Seperti dikutip oleh Salim HS bahwa ada 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:<sup>27</sup>

1) Membiarkan Saja (*lumping it*)

Pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil, gagal dalam upaya untuk menekankan tuntutananya dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalah atau isu yang menimbulkan tuntutananya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.

2) Mengelak (*avoidance*)

Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama seklaai menghentikan hubungan tersebut.

3) Paksaan (*coercion*)

Satu pihak memaksakan pemecahan kepada pihak lain

4) Perundingan (*negotiation*)

Dua pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan, pemecahan atas permasalahan dilakukan oleh mereka berdua tanpa adanya pihak ketiga dan mereka membuat aturan sendiri.

5) Mediasi (*mediation*)

Pemecahan masalah dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjuk oleh pihak yang berwenang.

6) Arbitrase (*arbitration*)

---

<sup>27</sup> Salim HS, *op.cit*, hlm. 96-97.

Dua pihak yang bersengketa bersepakat untuk meminta prantara pihak ketiga yaitu arbitrator.

7) Peradilan (*adjudication*)

Dalam hal ini pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa.

Selain itu Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin seperti dikutip oleh Salim HS bahwa ada 5 (lima) strategi dalam penyelesaian konflik, sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Bertanding (*contending*), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
2. Mengalah (*yielding*), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan.
3. Pemecahan masalah (*problem solving*), yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
4. Menarik diri (*with drawing*), yaitu memilih meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis.
5. Diam (*inaction*), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Kelima strategi penyelesaian sengketa tersebut sangat dipengaruhi oleh para pihak sendiri karena pihak ketiga bisa saja tidak berperan sama sekali karena para pihak memilih meninggalkan situasi konflik ataupun mengalah dan tidak melakukan apa-apa. Berdasarkan hal tersebut masyarakat hukum Adat Sasak di Bunkate lebih mengarah kepada strategi pemecahan masalah, karena dalam kasus

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 95

pencurian dengan *garap* sebagai alternatif penyelesaiannya telah memuaskan aspirasi kedua belah pihak dibandingkan dengan melalui jalur litigasi.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa di dalam masyarakat terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa yakni melalui:

1. Pengadilan
2. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) (untuk selanjutnya disebut ADR),
3. Lembaga Adat.

ADR dalam praktik di Indonesia masih relatif baru, meskipun prinsip-prinsipnya telah lama dijalankan oleh banyak komunitas Adat di Indonesia dalam menyelesaikan sengketanya.<sup>29</sup> Alternatif penyelesaian sengketa yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>30</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bentuk alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Menurut Margono sebagaimana di kutip oleh Rachmad Safa'at, Adapun fungsi ADR adalah:<sup>31</sup>

1. Menumbuhkan iklim persaingan yang sehat bagi lembaga peradilansehingga akan terjadi proses seleksi yang menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat.

---

<sup>29</sup> Rachmad Safa'at, *Advokasi Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2011), hlm. 81.

<sup>30</sup> Lihat pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>31</sup>, Rachmad Safa'at, *op.cit*, hlm.87

2. Meningkatkan kapasitas hak masyarakat berperan serta dalam pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa
3. Meningkatkan daya kritis masyarakat yang diikuti tuntutan berperan secara *genuine* dalam pengambilan keputusan pembangunan.
4. Mengakomodasi tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan.

Bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat non litigasi mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Diantaranya yaitu:<sup>32</sup>

1. Adanya sifat kesukarelaan dalam proses, dimana para pihak percaya bahwa dengan menyelesaikan penyelesaian melalui ADR akan mendapatkan penyelesaian sengketa yang lebih baik dibandingkan dengan sistem litigasi, karena dalam proses ADR tidak ada unsur pemaksaan.
2. Prosedur yang cepat
3. Keputusannya bersifat non *judicial*, karena kewenangan untuk membuat keputusan ada pada pihak-pihak yang bersengketa
4. Kontrol tentang kebutuhan organisasi dimana prosedur ADR menempatkan keputusan di tangan orang yang mempunyai posisi tertentu
5. Prosedur rahasia

---

<sup>32</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 12-13.

6. Fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah dan komprehensif, dimana prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur yudisial yang sangat terbatas ruang lingkupnya.
7. Hemat waktu dan biaya
8. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena keputusan yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak
9. Pemeliharaan hubungan kerja.

ADR biasanya dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus di lingkungan perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Namun dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan misalnya melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah Adat dsb). Cara yang ada dalam ADR juga tergambar dalam penyelesaian melalui lembaga Adat. Sebagaimana dalam berbagai masyarakat hukum Adat salah satunya masyarakat suku Sasak di Bunkate lebih memilih menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah Adat yang lebih mengandalkan musyawarah dan kekeluargaan. Dalam penyelesaian tersebut juga tercermin bentuk penyelesaian sengketa yang berupa mediasi, dimana para pihak yang bersengketa bersepakat menyelesaikan permasalahannya dengan bantuan *mangku* ataupun kepala dusun sebagai mediator. Artinya permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan *mangku* sebagai penengah diantara mereka untuk mencapai kesepakatan.

### 3. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan memiliki ragam makna dan keragaman makna keadilan menjadikan definisi keadilan beragam pula. Ulpianus mengatakan bahwa keadilan adalah keamanan yang bersifat tetap dan harus terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.<sup>33</sup> Menurut Satjipto Rahardjo:<sup>34</sup>

“Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.”

Keadilan menuntut agar manusia hidup dengan layak dalam masyarakat, setiap orang harus diberikan kesempatan hidup layak sebagai manusia. Penyelesaian sengketa dikalangan masyarakat hukum Adat seringkali diselesaikan secara internal kelompok tanpa melibatkan aparat negara. Ukuran keadilan dalam masyarakat hukum Adat bukan berdasar pada keadilan retributif yang berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan (keadilan restoratif). Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif misalnya mencuri merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif namun

---

<sup>33</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 163.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

penyelesaiannya digunakan hukum adat dan terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni ditengah masyarakat.<sup>35</sup>

Di dalam praktik penegakan hukum pidana telah dikenal teori *restorative justice*. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya dalam masyarakat yang menyelesaikan dengan hukum Adat tidak hanya memperhatikan korban namun pelaku dan masyarakat. Hukum Adat menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula agar terjamin keseimbangan dalam masyarakat.

#### **4. Teori Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Menurut Satjipto Rahardjo kepatuhan hukum adalah “di mana terdapat kesesuaian antara perbuatan dengan yang dikehendaki oleh teks dalam hal ini adalah perundang- undangan”. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Muslan Abdurrahman menyebutkan bahwa derajat tinggi rendahnya kepatuhan hukum antara lain ditentukan oleh tarap kesadaran hukum yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:<sup>36</sup>

##### **1. Pengetahuan tentang peraturan**

Pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku yang diatur oleh hukum baik hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut

---

<sup>35</sup> M. Hatta Roma Tampubulon, **Givu Sebagai Sanksi Pidana Dalam Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana Dan Relevansinya Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Nasional**, disertasi tidak di terbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

<sup>36</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), Im.35-36

berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

## 2. Pemahaman hukum

Sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu atau dengan kata lain pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum

## 3. Sikap hukum

Suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadap dirinya

## 4. Pola perilaku hukum

Seberapa jauh kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Maka berdasarkan hal tersebut derajat tinggi rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka berakibat terhadap patuhnya masyarakat untuk menaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Kepatuhan hukum seseorang dapat juga disebabkan oleh berbagai faktor, yakni:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, (Padang: Akademia Permata, 2014), hlm. 111

1. Rasa takut pada sanksi yang akan dijatuhkan apabila hukum dilanggar
2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
4. Kepentingan pribadi terjamin
5. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Apabila kepatuhan hukum disebabkan oleh hukum sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, maka dapat dikatakan bahwa taraf kesadaran hukum relatif tinggi. Lagi pula tidak boleh dilupakan bahwa pada dasarnya suatu sistem hukum bertujuan untuk:<sup>38</sup>

- a. Mencapai dan melaksanakan kedamaian berdasarkan ketertiban dan ketentraman
- b. Penyelesaian konflik tanpa menggunakan paksaan dan kekerasan
- c. Memberikan jaminan terhadap keleluasaan mengembangkan potensi
- d. Pembagian yang adil dari hal-hal terbatas persediannya dalam masyarakat
- e. Menyalurkan proses perubahan sehingga tidak mengakibatkan terjadinya disorganisasi, oleh karena suatu masyarakat senantiasa merupakan sistem.

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh The Chicago Study menyatakan bahwa kepatuhan rakyat didasarkan pada perspektif instrumental dan normatif.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Ahmad Muliadi, *Loc. Cit*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.42

1. Perspektif instrumental mengatakan bahwa kepatuhan tergantung pada kemampuan hukum untuk membentuk perilaku patuh itu sendiri dan hal itu berhubungan dengan adanya insentif dan ancaman hukuman. Meningkatkan berat sanksi dianggap sebagai cara yang efektif untuk menurunkan angka kejahatan.
2. Perspektif normatif berhubungan dengan keyakinan rakyat akan adanya keadilan dan moral yang termuat dalam hukumam, kendati hal itu bertentangan dengan kepentingannya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut apabila hukum dirasakan adil, rakyat akan sukarela mematuhi, meskipun harus mengorbankan kepentingannya. Sebagaimana masyarakat Bunkate yakin terhadap keadilan yang termuat dalam *garap* sehingga masyarakat secara sukarela mematuhi.

## **5. Kearifan Lokal**

Berbagai macam peristilahan digunakan untuk menunjuk pada kearifan lokal, seperti pengetahuan asli/pribumi (*indigenous knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), pengetahuan ekologi tradisional (*traditional ecological knowledge*). Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Pengetahuan berbasis pengalaman datang dari hasil menjalani hidup dalam waktu lama, yang

substansinya menjelma dalam bentuk pelajaran penting dari pengalaman, berupa butir-butir hikmah kebijaksanaan.<sup>40</sup> Kearifan lokal tentunya tidak muncul serta merta, tapi proses yang panjang sehingga akhirnya terbukti hasil itu mengandung kebaikan bagi mereka. Sehingga kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat tentunya harus diberdayakan sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat tentunya memiliki dayaguna, sebagaimana dijelaskan oleh Mohammad Jamin bahwa setidaknya ada 3 (tiga) dimensi pendayagunaan kearifan lokal dalam penanganan konflik yaitu:

1. Pendayagunaan kearifan lokal sebagai penanam budi baik bagi individu
2. Pendayagunaan kearifan lokal sebagai basis modal sosial untuk menegakkan kohesi sosial. kearifan lokal adalah sumber norma, ia adalah pranata sosial yang kepatuhan kepadanya karena kerelaan. kearifan lokal adalah bagian dari unsur yang secara informal menjadikan anggota tatanan dapat mengkoordinasikan diri mewujudkan tujuan bersama, dan karena itu adalah bagian dari modal sosial. ketika tujuan bersama itu tersepakati pada tingkat lokal maka kearifan lokal menguatkan kohesi sosial pada tingkat lokal, bila tujuan bersama itu disesuaikan sama lain antar lintas lokal, bila tujuan bersama bersama itu disesuaikan antar tingkat lokal dengan supra lokal, maka ia menguatkan kohesi sosial vertikal.
3. Pendayagunaan kearifan lokal sebagai resolusi konflik dapat dilakukan melalui implementasi penyelesaian sengketa dan pelanggaran hukum dengan mekanisme informal dalam hal ini berupa peradilan Adat.

---

<sup>40</sup> Mohammad Jamin, *Op.Cit.* hlm 86-87

Berdasarkan hal tersebut masyarakat Bunkate telah mendayagunakan kearifan lokal yang ada dengan menggunakan penyelesaian sengketa mereka melalui jalur Adat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis mengenai makna dan mekanisme tradisi *garap* dalam masyarakat hukum Adat Sasak sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian dengan cara pengumpulan dan penelusuran data serta informasi melalui studi lapangan di Desa Bunkate Lombok Tengah.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis dan metode pendekatan kasus. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis perilaku masyarakat khususnya masyarakat Desa Bunkate Kecamatan Jonggat Lombok Tengah dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian melalui tradisi *garap*. Sedangkan pendekatan kasus dimaksudkan untuk mempelajari tentang bagaimana latar belakang kasus-kasus yang terjadi hingga penyelesaiannya melalui *garap*.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Desa Bunkate yang terletak di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun alasan penulis memilih lokasi di daerah tersebut karena di daerah tersebut masih memegang teguh hukum Adat yang telah

turun temurun dilaksanakan salah satunya masih melaksanakan *garap*, karena tidak semua masyarakat suku Sasak tahu tentang *garap* ataupun melaksanakan *garap* sehingga hal ini membedakannya dengan berbagai daerah yang ada di Lombok serta menurut Amaq Limin selaku tokoh Adat *garap* yang dilaksanakan di desa ini telah menjadi contoh bagi desa lain untuk melaksanakan *garap* juga dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian salah satunya yaitu desa Prine.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>41</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Desa Bunkate yang terletak di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili.<sup>42</sup> Adapun teknik sampling yang digunakan yaitu secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu atau tidak semua populasi akan diteliti tetapi dipilih yang dianggap mewakili. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 orang tokoh Adat yaitu Amaq Limin dan H. Abdillah, 3 orang tokoh masyarakat yaitu Bapak Ambar, Bapak Sabudin dan bapak Banun, dan teknik *accidental sampling* untuk pelaku yang pernah menyelesaikan

---

<sup>41</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*hlm.25

<sup>42</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.79.

pelaku yang pernah menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan tradisi *garap* dengan teknik ini sampel diambil berdasarkan siapa saja yang kebetulan dijumpai karena sulitnya ditemui pelaku yang pernah menyelesaikan permasalahannya dengan *garap*. Adapun sampel yang ditemui yaitu H. Hanafi, Amaq Yadi, Inaq Rein, Amaq Bacok, Taufikurrahman dan Bapak Wahyudi.

## 5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang berupa hasil wawancara, tokoh Adat, tokoh masyarakat dan pelaku yang pernah menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan *garap*.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perorangan yang berasal dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya.<sup>43</sup> Dalam hal ini data sekunder dari peneliti diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan apa yang hendak diteliti.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data primer, dalam hal ini data primer diperoleh dari narasumber secara langsung yaitu wawancara dengan tokoh Adat, tokoh masyarakat dan pelaku yang pernah menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan *garap*.
- b. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Kantor desa Bunkate yang berupa arsip berita acara pelaksanaan *garap*, Peraturan desa

---

<sup>43</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 112.

Bunkate tentang awik-awik dan pelaksanaan *garap* yang menunjang penelitian ini, literatur-literatur, jurnal, artikel yang berkaitan dengan *garap*.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan rumusan masalah, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

### a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan tokoh Adat, tokoh masyarakat, dan pelaku yang pernah menyelesaikan permasalahannya melalui *garap*. Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur. Dengan wawancara seperti ini data yang terkumpul dapat beraneka ragam dan jenis sifatnya.<sup>44</sup>

### b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen. Peneliti mencari, mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, dokumen-dokumen serta artikel terkait dengan tradisi *garap* yang digunakan masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian.

## 7. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam hal ini penulis menggambarkan data yang berupa bagaimana mekanisme tradisi *garap* dalam masyarakat Bunkate dan bagaimana makna *garap* dalam masyarakat tersebut dan kemudian

---

<sup>44</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm.84-85

berdasarkan data tersebut dikaitkan dan dianalisis dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **8. Definisi Operasional**

1. *Garap* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan atau sekelompok masyarakat untuk menentukan siapa yang salah dan benar dalam hal mempertahankan hak milik seseorang maupun orang banyak dengan jalan minum air tanah (tanah kuburan wali Nyatuk)
2. Tindak pidana pencurian dalam penelitian ini mengenai perbuatan mengambil hak milik orang lain yang dapat menimbulkan kerugian material maupun spritual.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi Tesis ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam empat bab, dengan perincian:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung yang akan digunakan dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data meliputi, kajian

tentang Adat dan hukum Adat, hukum pidana Adat, tindak pidana pencurian dan masyarakat hukum Adat, alternatif penyelesaian sengketa.

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi data dan pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan tesis ini yang diambil dari pembahasan secara menyeluruh.